



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
**DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok – Kelilik, Km. 2,5 Kode Pos. 39372, Kepahiang

---

Kegiatan	:	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
Nama Pekerjaan	:	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Sososkan Taba – Cinto Mandi
Nama OPD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang
Jumlah Pagu Dana	:	Rp 75.000.000,- ( Tujuh puluh lima juta rupiah )
Jumlah HPS	:	Rp 74.971.000,- ( Tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )
Tahun Anggaran	:	2024

## URAIAN KEGIATAN

PEKERJAAN : Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan Dusun Kepahiang  
LOKASI : Ruas Jalan Dusun Kepahiang dan Lapangan Dinas PUPR Kepahiang  
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang  
T.A : 2024

---

### **Uraian Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur yang penting dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, sebagai sarana distribusi dari dan menuju suatu daerah dalam suatu wilayah. Sehingga dalam pembangunan jalan dan jembatan harus dilaksanakan secara menyeluruh agar penanganannya dapat dilakukan dengan baik. Maka di perlukan perencanaan yang baik terhadap penanganan pekerjaan Pembangunan/ rekonstruksi maupun pemeliharaan Jalan.

#### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Jasa pelayanan Konsultansi ini dimaksudkan untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan pembangunan/ Peningkatan jalan dan jembatan pada Tahun Anggaran 2024. Dengan dilaksanakan kegiatan perencanaan ini diharapkan akan dapat diperoleh data berupa:

- Identifikasi permasalahan yang timbul dilapangan, selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, serta memberikan alternatif dari pemecahan masalah (*problem solving*).
- Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan Perencanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai dengan jadwal pelaksanaan, Rencana penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Menjamin bahwa pekerjaan perencanaan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai rencana dengan menggunakan standar dan persyaratan yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan fisik.

### **3. TARGET/SASARAN**

Terlaksananya pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan yang tepat waktu serta memenuhi persyaratan dari spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Tersedianya jalan dan jembatan agar dapat berfungsi dengan baik, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

### **4. Lokasi Pekerjaan**

Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan : Ruas Jalan Dusun Kepahiang dan Lapangan Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang.

### **5. Sumber Pendanaan**

APBD Kepahiang Tahun 2024, Dengan HPS Rp 99.920.000 ( Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ).

### **6. Nama Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa**

- Dinas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang

- Pengguna Anggaran (PA) dan PPK

**TEDDY ADEBA, ST, ME**

### **7. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN FASILITAS PENUNJANG**

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan dan peraturan - peraturan lainnya yang dapat meliputi tugas - tugas perencanaan fisik yang terdiri dari :

Ruang lingkup jasa Perencanaan Pelaksanaan Teknis Yang dimaksud adalah Menghasilkan Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan sebagai acuan pelaksanaan selama masa pelaksanaan fisik. Team perencana harus bekerjasama

secara penuh dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Kepahiang dalam Perencanaan teknik pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk organisasi tim yang mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Perencanaan teknik Pelaksanaan (*Planning Team*).

## **8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

**30** (Tiga Puluh ) hari Kalender.

## **9. REFERENSI HUKUM**

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009;
2. Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah beserta peraturan perubahan lainnya;
4. Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standard dan Pedoman Pegadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
5. Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah melalui penyedia.
6. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 46/SK.DPN/XII/2023 Tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/ Biaya Personel (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2024.